

**Authors**

Agung Sujati Winata

**Affiliation**

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

**Email**

agung.sujatiwinata@gmail.com

**Date Submission**

27 January 2023

**Date Accepted**

30 January 2023

**Date Published**

31 January 2023

**DOI**

[10.52249](https://doi.org/10.52249)

**KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE  
INTERNASIONAL DI INDONESIA**

**Abstract**

*In business activities, one of the considerations for international business partners is the legal certainty of a country. This study aims to analyze the causes of legal uncertainty in settlement of international business disputes through international arbitration in Indonesia. This research is descriptive of the type of normative legal research. The data used to examine the issues under study include regulations related to legal certainty in settlement of disputes through international arbitration and secondary legal materials in the form of scientific works and the results of research by legal experts, especially those related to international arbitration. The approach used is a statutory approach, especially the AAPS Law. Data was collected through a literature study, then analyzed qualitatively. The findings of this study are that legal uncertainty in settlement of disputes through international arbitration occurs due to inconsistencies in implementing the provisions of the AAPS Law, particularly concerning the recognition and enforcement of international arbitral awards. In addition, there are no clear limits on violations of public order as a condition for international arbitral awards to be implemented in Indonesia.*

**Keywords:** Arbitration; International Business; Settlement.

**Abstrak**

Dalam kegiatan bisnis, salah satu pertimbangan bagi mitra bisnis internasional adalah kepastian hukum dari suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti meliputi peraturan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan arbitrase internasional. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, khususnya UU AAPS. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil temuan penelitian ini adalah ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional

terjadi karena adanya inkonsistensi dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas terhadap pelanggaran ketertiban umum sebagai syarat putusan arbitrase internasional agar dapat dilaksanakan di Indonesia.

**Kata Kunci: Arbitrase; Bisnis Internasional; Penyelesaian Sengketa.**

## Pendahuluan

Setiap negara memiliki rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya (Teja, 2015). Untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah dibuat sebelumnya, dibutuhkan berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional yang telah direncanakan adalah ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai (Murdani, Sus Widayani, 2019). Walaupun dana bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan suksesnya pembangunan, namun pada umumnya disepakati bahwa tanpa dana, pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh sebab itu, pemerintah suatu negara selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan dana dengan jumlah yang memadai guna membiayai pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam melakukan pembangunan ekonomi, negara berusaha meningkatkan berbagai sektor perekonomian sebagai tolok ukur pembangunan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi yang terpenting dalam konteks perekonomian suatu negara (Poylema & Pasulu, 2021). Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah transaksi bisnis internasional. (Poylema & Pasulu, 2021).

Dalam kegiatan bisnis, salah satu pertimbangan bagi mitra bisnis internasional adalah kepastian hukum dari suatu negara. Di Indonesia dari segi kepastian hukum masih tergolong rendah dan hal ini sangat mempengaruhi minat pelaku bisnis internasional. Terutama kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional. Pilihan terhadap arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena putusan arbitrase (termasuk arbitrase internasional) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sehingga siap untuk dilaksanakan. Pertimbangan ini lebih mengarah pada aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* ditegaskan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sementara itu, dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Namun, pada kenyataannya terdapat sengketa bisnis yang telah diputus oleh arbitrase internasional, justru menimbulkan kontroversi karena ada pihak yang melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dikatakan kurangnya kepastian hukum karena

terkait pelaksanaan putusan arbitrase asing sulit untuk dilakukan. Sehingga tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa arbitrase khususnya bagi pelaku bisnis internasional (I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, 2017).

Dalam hukum internasional, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam Konvensi New York 1998. Adapun menurut ketentuan perundang-undangan nasional diatur dalam Pasal 66 UU AAPS. Tidak semua putusan arbitrase asing memperoleh *exequatur* di Indonesia (Farsia & Taufik, 2018) (Basarah, 2010). Menurut ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa salah satu syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order* atau *public policy*). Dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung kadang-kadang menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan alasan putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan atau melanggar ketertiban umum di Indonesia. Persoalannya adalah, baik Konvensi New York 1958 maupun UU No. 30 Tahun 1999, tidak menentukan batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan sebagai negara yang tidak ramah terhadap arbitrase asing (Al-Gozaly & Mahmudin, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dilakukannya penulisan adalah untuk menganalisis hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat (Nazir, 2014) mengenai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mencari dan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Marzuki, 2014), yang terkait dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis asing melalui arbitrase internasional di Indonesia. Data sekunder bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti meliputi peraturan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional dan bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan arbitrase internasional. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di kalangan sebagian pelaku bisnis, arbitrase merupakan praktik untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa yang akan timbul di kemudian hari, atas dasar perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Pengusaha tersebut berjanji akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter yang telah mereka pilih. Pilihan yang dilakukan oleh pengusaha menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, karena proses penyelesaian melalui litigasi cenderung memakan waktu yang cukup lama dan cenderung menimbulkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, lamanya proses berperkara, dan terbuka untuk umum (N. Siregar & Saragih, 2016).

Pada prinsipnya, arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum memiliki kekuatan final dan mengikat (Nugroho, 2016). Pengertian arbitrase, antara lain dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, yang menyatakan bahwa arbitrase (*arbitration*) adalah:

“A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usu. agreed to by the disputing parties and whose decision is binding ...”(Garner, 2009).

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 UU AAPS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga (arbiter atau majelis arbitrase) berdasarkan kesepakatan para pihak

Tidak ditegaskan terkait pengertian arbitrase internasional dalam UU AAPS. Secara umum, jika mengacu pada ketentuan UU AAPS, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase asing adalah arbitrase (baik institusional maupun *ad hoc*) yang berlangsung di luar wilayah hukum Indonesia atau arbitrase yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu arbitrase asing.

Terdapat beberapa arbitrase internasional yang banyak digunakan dalam suatu penyelesaian sengketa bisnis internasional, seperti Arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce*) merupakan arbitrase institusional yang memiliki kaidah-kaidah tertulis yang mengatur arbitrase dan juga memiliki badan-badan tetap yang melaksanakan kaidah-kaidah arbitrase tersebut (Gautama, 2010). Selain Arbitrase ICC, terdapat arbitrase internasional yang khusus untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal, yaitu Arbitrase ICSID. Arbitrase ICSID memiliki kompetensi terbatas dalam penyelesaian sengketa penanaman modal. Keterbatasan tersebut adalah pada penyelesaian sengketa penanaman modal, yaitu salah satu pihaknya harus merupakan negara penerima modal.

Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam memilih suatu forum penyelesaian sengketa bisnis (Rahmadi Indra Tektona, 2013). Dalam praktik kontrak bisnis internasional, arbitrase banyak dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa (Kasim, 2018). Faktor yang mendorong para pihak memilih arbitrase, diantaranya karena putusan arbitrase bersifat *final and binding* dan cenderung siap untuk dilaksanakan. Selain itu sifat arbitrase yang netral, artinya tidak mempunyai *national character* (Rajagukguk, 2005). Kedua alasan ini selalu menjadi pertimbangan pihak asing yang melakukan transaksi bisnis di Indonesia. Pertimbangan pertama lebih mengarah pada aspek kepastian hukum, sedangkan pertimbangan kedua lebih ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadi nasionalisme sempit pada hakim pengadilan nasional.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang pada umumnya syarat utama untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah harus adanya “perjanjian arbitrase”. Perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa:

1. *Pactum de compromittendo*, yaitu perjanjian arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak/perjanjian pokok, yang telah dibuat sebelum sengketa timbul; dan
2. Akta kompromis, yaitu perjanjian arbitrase tersendiri yang terpisah dari kontrak/perjanjian pokok. Perjanjian ini dibuat setelah sengketa timbul, dan dibuat

dalam bentuk akta yang isinya lebih lengkap daripada *pactum de compromittendo* (Tora et al., 1995).

Apabila para pihak tidak secara cermat merumuskan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan menimbulkan berbagai kesulitan. Demikian pula jika tidak diikuti secara cermat dan tidak ada bimbingan dari ahli hukum yang biasa menangani perkara-perkara arbitrase, maka rumusan tersebut dapat menjerumuskan, dan dalam praktik dapat menjadi prosedur yang lebih lama dan tidak lebih baik daripada melalui pengadilan biasa (Gautama, 1989).

Dalam perjanjian arbitrase, unsur kesepakatan sangat penting karena tanpa unsur tersebut, suatu arbitrase menjadi tidak sah. Apabila para pihak telah sepakat untuk berarbitrase, maka kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Bahkan, jika perjanjian arbitrase tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian kontrak tersebut berakhir, kewajiban untuk berarbitrase tetap berlaku. Dalam hal ini, kewajiban berarbitrase berlaku untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kontrak tersebut, karena kewajiban berarbitrase merupakan hal yang terpisah dari kontrak utama.

Selain berfungsi untuk menunjukkan kesepakatan para pihak berarbitrase, perjanjian arbitrase juga menjadi sumber wewenang bagi arbiter atau majelis arbitrase. Pada prinsipnya, suatu arbitrase hanya dapat melaksanakan kewenangan terbatas pada apa yang telah tertulis dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan mengenai perjanjian arbitrase sebagaimana diuraikan di atas, juga diatur dalam UU AAPS. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 UU AAPS.

Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum, sebagai berikut:

1. Sidang arbitrase bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
2. Kelambatan akan hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri;
4. Sikap arbiter atau majelis arbiter yang mengusahakan *win-win solution* suatu sengketa;
5. Pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa, serta proses dan tempat dapat ditentukan oleh para pihak;
6. Putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*);
7. Klausul arbitrase tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok;
8. Di dalam proses arbitrase, majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa (Tampongangoy, 2015).

Selain kelebihan tersebut, terdapat kelemahan-kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di antaranya (Tampongangoy, 2015):

1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan arbiter untuk memberikan keputusan yang adil bagi para pihak;
2. Jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut;
3. Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa.

Meskipun arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses pengadilan, daya tariknya sangat tergantung pada *lex arbitri* (hukum yang berkaitan dengan arbitrase dari negara tempat arbitrase dilangsungkan) dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan. Apabila peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase dalam suatu yurisdiksi (negara) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengawasi, campur tangan, meneliti, serta memberikan putusan sebaliknya dan bukan mempermudah, maka arbitrase akan kehilangan manfaatnya karena adanya proses adjudikasi yang berlebihan (Tora et al., 1995).

Peranan arbitrase dalam penyelesaian sengketa-sengketa bisnis, baik nasional maupun internasional, dewasa ini menjadi sangat penting. Banyak kontrak nasional maupun internasional yang mencantumkan klausula arbitrase. Bagi kalangan bisnis, cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keuntungan tersendiri daripada melalui badan peradilan nasional.

UU AAPS memberikan pengertian mengenai putusan arbitrase internasional yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 9. Terdapat dua kategori dalam definisi dari pasal tersebut terkait putusan arbitrase asing, yaitu (Hikmah, 2011):

1. Putusan dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan dapat dimintakan pelaksanaannya di Indonesia, selama putusan arbitrase tersebut berasal dari negara peserta Konvensi New York 1958.
2. Putusan dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing.

Adapun menurut hukum internasional, putusan arbitrase internasional (*international arbitration award*) dan putusan arbitrase asing (*foreign arbitral award*) dibedakan berdasarkan faktor penentunya. Dalam Pasal 1 ayat (3) *UNCITRAL Model Law*, memberikan batasan-batasan arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional, di antaranya perbedaan negara tempat usaha dari para pihak, tempat arbitrase atau kewajiban utama atau objek sengketa berada di luar negara dari negara tempat usaha para pihak, atau para pihak secara tegas menyetujui permasalahan perjanjian arbitrase melibatkan lebih dari satu negara. Menurut *UNCITRAL Model Law*, unsur asing adalah sesuatu yang menentukan dalam arbitrase internasional (Anindita & Amalia, 2017).

Sedangkan, penjelasan putusan arbitrase asing tersirat dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958. Menurut Pasal 1 (1) Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing adalah setiap putusan yang dibuat di negara di luar negara di mana pengakuan atau pelaksanaan dimintakan. Oleh karena itu, unsur asing (domisili dan kenegaraan para pihak) tidak memiliki keterkaitan dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase asing (Anindita & Amalia, 2017).

Terkait putusan arbitrase internasional, dalam Pasal 60 UU AAPS mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Pasal tersebut berlaku tidak hanya untuk putusan arbitrase nasional, tetapi berlaku juga untuk putusan arbitrase internasional. Putusan yang dijatuhkan oleh arbitrase internasional yang bersifat final dan mengikat tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar bisa dilaksanakan di Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketertiban umum merupakan salah satu syarat pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dan Pasal

66 UU AAPS. Namun, Konvensi New York 1958 maupun UU AAPS tidak menentukan batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam Konvensi New York 1958, pemahaman atas ketertiban umum diserahkan kepada masing masing negara bagaimana negara tersebut menginterpretasikannya. Terkait pelanggaran ketertiban umum, Mahkamah Agung memberikan definisi terhadap ketertiban umum dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 1999. Pada pokoknya ketertiban umum adalah sendi sendi asasi dari *lex fori* (Farsia & Taufik, 2018) (Basarah, 2010) (Rajagukguk, 2008). Artinya, ketika putusan arbitrase asing ditolak oleh PN Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung karena bertentangan dengan ketertiban umum, dengan kata lain putusan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum sang hakim atau peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Untuk mendukung pernyataan di atas, akan dikemukakan contoh kasus yang sering menjadi referensi. Kasus tersebut adalah kasus antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas. Kasus tersebut diputus oleh majelis arbitrase di Jenewa, Swiss berdasarkan ketentuan Arbitrase UNCITRAL pada 18 Desember 2000. Pada putusannya, Pertamina harus membayar ganti kerugian sebesar US\$266,166,654 dan bunga 4 % per tahun, karena Pertamina terbukti telah melanggar kewajiban yang seharusnya mereka penuhi sebagaimana tertuang dalam *Joint Operation Contract* (JOC) dan *Energy Sales Contract* (ESC). Kemudian, Pertamina melakukan upaya hukum melalui gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Pertamina dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selanjutnya memerintahkan Karaha Bodas Company LLC untuk tidak melakukan tindakan apa pun, termasuk eksekusi terhadap putusan arbitrase (M. Siregar, 2008).

Diterimanya gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengaburkan kepastian hukum. Konvensi New York 1958 dengan tegas menyatakan bahwa, permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di mana putusan arbitrase itu dibuat (Article V. 1. (e)) (Adolf, 2018). Secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Pasal 72 dan Pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh sebab itu, salah alamat apabila Pertamina mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak memiliki kewenangan untuk menerima gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut, karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak meliputi tempat tinggal termohon. Dalam berbagai komentar tentang arbitrase di Indonesia, batasan yang tidak jelas mengenai pengertian ketertiban umum ini dianggap tidak adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia terutama bila dihadapkan dengan alasan pelanggaran ketertiban umum (Adolf, 2018).

Tidak adanya batasan atau kriteria yang jelas mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah menimbulkan persoalan dalam praktik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan juga hakim pada Mahkamah Agung tidak memiliki pegangan atau pedoman yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketidakjelasan

kriteria mengenai pelanggaran atau bertentangan dengan ketertiban umum dalam sistem hukum Indonesia menyebabkan hakim membuat penafsiran sendiri untuk menentukan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam penegakannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis internasional yang ragu karena kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan lembaga ketertiban umum tersebut dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang akan dijadikan contoh kasus adalah kasus Astro. Pada kasus tersebut, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). SIAC telah mengeluarkan 4 (empat) putusan, yang pada pokoknya berisi memerintahkan agar Grup Lippo (PT. Ayunda Prima Mitra) menghentikan proses persidangan di Indonesia, membayar ganti kerugian kepada Grup Astro, serta membayar semua biaya arbitrase. Grup Astro mengajukan permohonan penetapan eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional (SIAC) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya agar putusan arbitrase internasional tersebut dilaksanakan di Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut dengan pertimbangan, antara lain bahwa putusan arbitrase internasional tersebut dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Adapun kriteria yang digunakan hakim untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional tersebut adalah karena bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus yang sama, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional/asing tersebut merupakan intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia (Putusan *Partial Award* tanggal 3 Oktober 2009 dan Putusan *Final Award* tanggal 23 Maret 2010) serta putusan arbitrase internasional/asing yang membatasi hak seseorang mengajukan gugatan di pengadilan (Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009 Klausula 17.4 dan Klausula 17.6) dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum karena: 1) Bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum negara Republik Indonesia; dan 2) Klausula arbitrase disertai larangan kepada para pihak untuk mengajukan persidangan (gugatan) di pengadilan mana pun, termasuk di pengadilan Indonesia (Klausula 17.4. dan Klausula 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009) sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak, akan tetapi kesepakatan itu telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan juga melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut hukum perjanjian di Indonesia.

Dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas, diketahui bahwa kriteria bertentangan dengan ketertiban hukum yang digunakan hakim adalah putusan arbitrase internasional bertentangan dengan sendi-sendi asasi dan seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum



negara Republik Indonesia. Kriteria tersebut dibuat hakim sesuai dengan interpretasinya mengenai lembaga ketertiban umum.

Kriteria-kriteria di atas tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai suatu kriteria yang berlaku secara umum. Dengan demikian, kriteria ketertiban umum yang akan digunakan untuk menolak putusan arbitrase internasional juga tidak jelas. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

## Kesimpulan

Hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional, antara lain tidak konsisten dalam melaksanakan ketentuan UU AAPS, khususnya ketentuan Pasal 60 yang mengatur sifat *final and binding* dari putusan arbitrase. Sesuai ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Namun, sifat kepastian hukum putusan arbitrase tersebut, dalam praktik kadang-kadang tidak sebagaimana mestinya. Terdapat sengketa bisnis internasional yang telah diputus oleh arbitrase internasional, justru menimbulkan kontroversi dan pelaksanaan putusannya menjadi berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketidakpastian hukum dapat terjadi terkait dengan ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, khususnya ketentuan Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999. Hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah tidak adanya batasan atau kriteria tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini dapat menimbulkan subjektivitas hakim dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

## Daftar Pustaka

- Adolf, H. (2018). Mengapa UU Arbitrase Internasional Fiji 2017 Dipuji? (Upaya Merevisi UU No 30 Tahun 1999). *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter*, 10(2).
- Al-Gozaly, N., & Mahmudin. (2014). The Judicial Expansive Attitude Towards Public Policy in Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia. *Jurnal Opinio Juris*, 15.
- Anindita, S. D., & Amalia, P. (2017). Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4>
- Basarah, M. (2010). Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri). *Jurnal Wawasan Hukum*, 22(01), 56–66.
- Farsia, L., & Taufik, R. (2018). Penerapan Asas Ketertiban Umum terhadap Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 439–456. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11374>
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary* (9th ed.). Thomson Reuters.
- Gautama, S. (1989). *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*. Eresco.
- Gautama, S. (2010). *Kontrak Dagang Internasional (Pertama)*. Alumni.
- Hikmah, M. (2011). Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(2), 257. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.249>
- I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata. (2017). Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi Di Indonesia. *Advokasi*, 7(2), 163–180.

- Kasim, H. (2018). Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Murdani, Sus Widayani, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152-157.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. A. (2016). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya (Pertama)*.
- Poylema, F. R., & Pasulu, M. (2021). YUME: Journal of Management Pembangunan Ekonomi melalui Perdagangan Internasional Indonesia dalam Ekspor dan Impor (2017-2021). *YUME: Journal of Management*, 5(1), 713-732. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i1.1183>
- Rahmadi Indra Tektona. (2013). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1), 86-94.
- Rajagukguk, E. (2005). *Hukum Investasi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rajagukguk, E. (2008). Implementation of the 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement on the Grounds of Public Policy. *Indonesian Journal of International Law*, 5(2). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.2.152>
- Siregar, M. (2008). Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 27(04).
- Siregar, N., & Saragih, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Para Pihak di Bidang Bisnis melalui Arbitrase. *To-Ra*, 2(1), 305. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1133>
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex et Societatis*, 3(1), 140-150.
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Jurnal Aspirasi*, 6(1), 63-76. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/463>
- Tora, A. M., Soebagjo, F. O., & Rajagukguk, E. (1995). *Arbitrase Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.